


BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap penerapan klausula baku dalam transaksi jual beli di supermarket Batusangkar dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Perlindungan hukum preventif



Perlindungan hukum preventif dalam UUPK terdapat dalam Pasal 18 UUPK mengenai pencantuman klausula baku dan Pasal 19 mengenai tanggung jawab ganti rugi pelaku usaha. Pihak supermarket sendiri dalam memberikan perlindungan hukum preventif tidak memenuhi hal ini dikarenakan pelaku usaha tidak memastikan terlebih dahulu kepada konsumen apakah barang yang diambil sudah benar dan pas dan tidak ada perubahan lagi sebelum dilakukan *scan* atau pemindaian kode barang oleh kasir.

- b. Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif dalam UUPK terdapat dalam Pasal 60 UUPK mengatur tentang sanksi administratif bagi pelaku usaha. Perlindungan hukum represif yang terdapat penerapan klausula baku dalam transaksi jual beli di supermarket Batusangkar yakni dengan menerima penukaran kembali barang yang telah dibeli konsumen. Dengan catatan barang yang ingin ditukarkan oleh konsumen tersebut tersedia

di supermarket atau tempat usaha tersebut. Artinya, pelaku usaha dalam menerapkan klausula baku pada transaksi jual belinya tidak berpegang penuh pada aturan tersebut, ada kalanya pelaku usaha dapat menerima kembali penyerahan barang yang ditukarkan oleh konsumen dan ada juga kalanya pelaku usaha tidak dapat menerima penyerahan kembali barang yang telah dibeli oleh konsumen.

2. Upaya hukum yang dilakukan konsumen terhadap penerapan klausula baku dalam transaksi jual beli di supermarket Batusangkar, kasus pada konsumen pertama, kedua, ketiga, dilakukan negosiasi terhadap keluhan yang disampaikan oleh konsumen tersebut. Dengan hasil konsumen pertama tidak dapat mengurangi jumlah atau kuantitas barang yang ingin dibelinya sehingga harus tetap membayar dengan total awal barang yang diambil. Konsumen kedua tidak mendapatkan pengembalian uang atas barang yang telah dibelinya dikarenakan barang yang ingin ditukarkannya tidak tersedia pada supermarket tersebut. Dan konsumen ketiga dengan keluhannya tersebut, saat ini pelaku usaha telah menyediakan tester namun tidak pada semua produk atau hanya beberapa produk saja yang disediakan tester oleh pelaku usaha. Pelaku usaha pun menyatakan bahwa memang hanya beberapa produk saja yang disediakan tester guna menanggapi keluhan dari konsumen. Namun, pelaku usaha sendiri tidak memiliki alasan khusus mengapa hanya

beberapa produk saja yang disediakan tester. Tester yang disediakan hanya berdasarkan pilihan sendiri dari pelaku usaha

B. Saran

1. Bagi konsumen diharapkan lebih aktif dalam mencari informasi mengenai hak dan kewajiban konsumen. Sehingga dapat meningkatkan kepekaan bagi konsumen terhadap hak-haknya yang harusnya dapat terpenuhi dan kewajiban yang harus dipenuhi. Konsumen juga harus lebih berhati-hati dalam melakukan pembelian produk agar tidak menimbulkan kerugian bagi diri konsumen sendiri. Serta, diharapkan juga kepada konsumen untuk lebih menggali informasi mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan jika konsumen merasa dirugikan atas pembelian produk atau barang, yang mana apabila tidak mendapatkan kepuasan atas negosiasi dapat melakukan upaya hukum lain sehingga tercapainya rasa keadilan bagi kedua belah pihak.
2. Bagi pelaku usaha diharapkan untuk lebih memahami terkait hak dan kewajibannya sebagai pelaku usaha, serta larangan-larangan bagi pelaku usaha dalam melakukan transaksi jual beli dengan konsumen. Hal ini bertujuan agar terhindarnya kedua belah pihak dari kerugian yang diderita. Sehingga terciptanya hubungan baik antara pelaku usaha dan konsumen.
3. Bagi pemerintah diharapkan lebih memperhatikan kepentingan konsumen dengan memberikan sosialisasi baik bagi pelaku usaha maupun konsumen terkait hak dan kewajiban masing-masing pihak

sehingga terwujudnya tujuan yang ingin dicapai dari perlindungan konsumen tersebut.

